



RINGKASAN

PRIAGUNG BERBUDI ASTHAMI AJINEGORO. Penanganan Sengketa Informasi Publik Oleh Birohumas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Handling Public Information By The Ministry of Environment and Forestry Public Relation Bureau*. Dibimbing oleh AYUMI FITRIANI GUNAWAN.

Seiring dengan berjalannya waktu informasi mengalami perkembangan yang sangat cepat dengan adanya perkembangan ilmu teknologi dan informasi, dengan berkembangnya teknologi informasi yang semakin modern membuat para pengguna informasi semakin mudah memperoleh informasi sesuai dengan kebutuhannya. Informasi yang baik sangat diperlukan dalam lingkungan instansi pemerintah khususnya di Biro Hubungan Masyarakat (Birohumas) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan guna memberikan informasi terkait Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Birohumas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki salah satu bagian Pelayanan Informasi Publik yang menjadikannya sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola instansi yang terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan.

Tujuan dari Laporan Akhir ini adalah untuk menjelaskan fungsi dan tugas Subbagian Pelayanan Informasi Publik di Birohumas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menjelaskan Penanganan Sengketa Informasi Publik Oleh Birohumas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan menjelaskan Kendala dan Solusi di Birohumas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam penanganan sengketa informasi publik. Pengumpulan data untuk melengkapi Laporan Akhir ini dilakukan secara langsung dan diperoleh dari Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan di Birohumas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Blok 1 Lt 2, Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat. Waktu pengumpulan data dilaksanakan selama 40 hari terhitung mulai tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan 9 Agustus 2019 dengan durasi kerja mulai pukul 07.00 - 16.00 WIB. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi langsung, partisipasi langsung, wawancara dan studi pustaka.

Pelayanan Informasi Publik oleh Birohumas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki fungsi dan tugas utama yaitu mengumumkan, melayani, menangani sengketa informasi publik. Sengketa informasi publik terjadi jika dalam melakukan akses dan permintaan informasi, masyarakat sebagai pengguna dan pemohon informasi mendapatkan kesulitan dari badan publik yang diminta sehingga masyarakat sebagai pemohon informasi mengajukan keberatan PPID. Ada beberapa faktor sehingga Pemohon Informasi mengajukan keberatan ke atasan PPID. Faktor-faktor ini bisa juga dikatakan sebagai penyebab terjadinya sengketa informasi publik. Birohumas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas menangani sengketa informasi publik tidak jarang menghadapi suatu kendala didalamnya. Kendala tersebut dapat diatasi dengan solusi yang praktis dan tepat sehingga proses sengketa informasi publik tetap berjalan dengan lancar.

Kata kunci : Informasi, pelayanan, sengketa